



**PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT JiWA**

Jalan Dr. T. Syarif Thayeb, Nomor 25 Banda Aceh Kode Pos 23126
Telepon : (0651) 32010-32020, Faksimil : (0651) 25857
E-mail : rsj@acehprov.go.id, Website : www.rsj.acehprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA ACEH

NOMOR: 800.05/191

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT JiWA ACEH TAHUN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Aceh, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Qanun Aceh nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
8. Qanun Aceh nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan;
10. Peraturan Gubernur Aceh nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Jiwa Aceh.

- KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Jiwa Aceh terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KETIGA : (1) Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan informasi yang berada di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Aceh.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh mempunyai hak sebagai berikut:
- (1) Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah
- a) Informasi yang dapat membahayakan Negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- KELIMA : Dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- (1) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban pada angka (1) di atas, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- KEENAM : Mekanisme layanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Aceh mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- (1) Pemohon informasi datang ke Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik;
 - c) Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTP;
 - d) Pengguna informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditanda tangani Oleh petugas.
 - (3) Petugas memproses permintaan pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
 - (4) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi dan menerbitkan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik setelah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
 - (5) Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh menyampaikan Surat Keputusan Penolakan Permintaan Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Dalam rangka pelayanan informasi publik kemasyarakatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi melalui :

- (1) Melalui Website;
Masyarakat mendownload informasi yang tersedia pada website : www.rsj.acehprov.go.id yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia;
- (2) Melalui Telepon/fax;
Masyarakat dapat menghubungi / mengirimkan fax melalui Phone : 0651-32010, 0651-32020 dan Fax : 0651-25857;
- (3) Melalui Jasa Pos;
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan alamat Jl. DR. T. Syarief Thayeb No. 25 Bandar Baru - Banda Aceh 23126;
- (4) Langsung;
Datang langsung ke Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan alamat Jl. DR. T. Syarief Thayeb No. 25 Bandar Baru - Banda Aceh 23126.

KEDELAPAN : Waktu pelayanan informasi publik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat;

- (2) Penyelesaian untuk memenuhi permintaan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta dibawah penguasaannya atau tidak, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

KESEMBILAN : Pembiayaan menyediakan informasi publik dilakukan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flash disk untuk perekaman data informasinya.;

KESEPULUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh membuat laporan Bulanan dan Tahunan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang dikoordinasikan oleh PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Aceh untuk disampaikan kepada Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Aceh). Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Aceh secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan informasi publik.

Ditetapkan : di Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

DIREKTUR
/ RUMAH SAKIT Jiwa ACEH /

dr. MAKHROZAL, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690731 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh
tentang penunjukan Tim Pengelola Informasi
dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Jiwa Aceh
Nomor : 300/05/191
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT JIWA ACEH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Makhrozal, M. Kes	Direktur	Atasan PPID
2	dr. Wahyu Zulfansyah, M. Kes	Wadir Administrasi dan Umum	PPID Pelaksana
3	drg. Sarifah Yessi Hedyati, M.Kes	Wadir Pelayanan	PPID Pelaksana
I	BIDANG PELAYANAN/PENGELOLA INFORMASI		
1	Saifan, SKM	Kabag Tata Usaha	Koordinator/PPID Pembantu
2	Aulia Wardi, SKM	Kasubbag Humas	Anggota
3	Ahmad Ansari, SI. Kom	Ka. Instalasi IT	Anggota
4	M.Y. Budi Santoso, A.MK	Staf Subbag Umum	Anggota
5	Mursalin, A.Md.Kep	Staf Keperawatan	Anggota
6	Naufal Khalish	Staf Subbag Humas	Anggota
7	Said Fairuz Qiyana, ST	Staf Instalasi IT	Anggota
II	BIDANG DOKUMENTASI DAN DATA		
1	dr. Arifdian	Ka. Instalasi Rehabilitasi Napza	Koordinator
2	dr. Said Aandy Saida, Sp.PD	Ka. Instalasi Verifikasi Klaim	Anggota
3	dr. Humaira	Ka. Instalasi IGD	Anggota
4	dr. Liza Fathiariani	Staf Bidang Pelayanan (Dokter Umum)	Anggota
5	Rita Hastati, A.Md	Ka. Instalasi Rekam Medis	Anggota
6	Riki Juliansyah, A.Md	Staf Penyusunan Program	Anggota
III	BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA		
1	Nurjani, SE, MM	Staf Subbag Humas	Koordinator
2	Mustafa Kamal, ST, MM	Staf Subbag Humas	Anggota
3	Husaini, SKM	Ka Unit Pelaporan, ADM dan Logistik (IGD)	Anggota
4	Wahyu Kadri, SKM	Staf Keperawatan	Anggota
5	Said Muhammad, SH	Staf Subbag Umum	Anggota

DIREKTUR
/ RUMAH SAKIT JIWA ACEH /

dr. MAKHROZAL, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690731 200012 1 001